

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan keluarga merupakan salah satu fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang sejahtera. Dalam perspektif Islam, ketahanan keluarga adalah upaya untuk menjaga keharmonisan, keseimbangan, dan tanggung jawab antar anggota keluarga.² Ketahanan keluarga dapat diartikan sebagai kemampuan sebuah keluarga dalam menjaga dan melindungi anggotanya dari berbagai masalah yang berasal baik dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari faktor eksternal seperti lingkungan sekitar, komunitas, masyarakat, maupun negara.³ Ketahanan keluarga juga diatur dalam kompilasi hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang harus dijalankan secara timbal balik, dengan landasan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini tercantum dalam Pasal 77 hingga Pasal 84 KHI, yang menjelaskan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab luhur untuk menegakkan rumah tangga yang utuh secara lahir maupun batin. KHI menekankan pentingnya saling cinta, menghormati, dan menjalankan peran sosial sesuai kedudukan masing-masing, tanpa mengesampingkan prinsip

² Ujjianto Singgih Prayitno Dkk, *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa*, (Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016, hal.5.

³ Anisah Cahyaningtyas Dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016, hal. 27-28.

keadilan dan kemanusiaan.⁴ Ketentuan dalam KHI ini menjadi pedoman dalam membangun ketahanan keluarga, termasuk ketika keluarga harus menghadapi tantangan berupa *long distance marriage* (LDM).

Idealnya pernikahan jarak jauh memiliki ujian tersendiri terutama pada ketahanan keluarga dari pasangan *long distance marriage* LDM. Ketahanan keluarga diuji pada banyak aspek, termasuk ketahanan fisik, sosial, dan psikologis. Berdasarkan teori ketahanan keluarga yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2013, aspek legalitas, ekonomi, sosial psikologi, dan budaya menjadi tolok ukur dalam menentukan seberapa kuat dan tangguh sebuah keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan. Ketika salah satu pasangan berada jauh karena pekerjaan, maka tanggung jawab dan fungsi masing-masing pasangan harus tetap dijalankan, sebagaimana amanah dalam KHI. Penelitian dari Irawan (2020) menyebutkan bahwa ketahanan keluarga dalam LDM hanya dapat terjaga apabila komunikasi efektif tetap dibangun, pemenuhan nafkah berjalan lancar, dan nilai-nilai spiritual tetap menjadi pijakan bersama.⁵

Realitas kehidupan rumah tangga dalam pasangan LDM juga menjadi fenomena sosial yang berkembang di sejumlah daerah, termasuk di Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Desa ini menjadi salah satu lokasi yang memiliki cukup banyak pasangan

⁴ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi., Cet. 1, 2021), hal. 231-235.

⁵ Irawan.M, *Ketahanan Keluarga Muslim dalam Era Digital: Perspektif Sosio-Religius*. Jurnal Sosial Keagamaan, Vol. 14 No. 2, hal. 89.

suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh karena faktor ekonomi. Berdasarkan data hasil wawancara lapangan, terdapat sedikitnya 10 pasangan yang hidup terpisah karena suami harus bekerja di luar daerah atau luar negeri, sedangkan istri dan anak-anak tetap tinggal di rumah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi ketahanan rumah tangga, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan emosional dan peran keibuan yang harus dijalani sendiri oleh para istri.

Penelitian lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan LDM di Kedungwaru masih mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga, meskipun menghadapi kesulitan seperti rasa kesepian, miskomunikasi, dan konflik peran. Mereka berupaya menjaga komunikasi melalui media virtual, membangun kepercayaan, serta mempertahankan nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan rumah tangga. Dalam hal ini, peran masyarakat sekitar dan keluarga besar juga menjadi modal sosial yang memperkuat ketahanan keluarga. Para istri tetap menjalankan fungsi keibuan dan sosial dengan aktif dalam kegiatan masyarakat seperti pengajian dan arisan, yang turut memperkuat ketahanan sosial-psikologis mereka.

Fenomena Long Distance Marriage (LDM) di Desa Kedungwaru merupakan realitas sosial yang cukup menonjol dan menarik untuk diteliti. Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara peneliti, ditemukan bahwa terdapat sedikitnya 10 pasangan suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangga dalam kondisi terpisah karena tuntutan ekonomi,

terutama pekerjaan suami di luar daerah bahkan luar negeri. Kondisi ini mengakibatkan para istri harus menjalani peran ganda sebagai ibu sekaligus pengelola rumah tangga tanpa kehadiran fisik suami dalam waktu yang cukup lama. Dalam hal ini, ketahanan keluarga diuji melalui kemampuan istri dalam menjaga stabilitas keluarga, mendidik anak, serta tetap berkomunikasi dengan suami melalui teknologi digital sebagai jembatan emosional dan spiritual dalam rumah tangga.

Meskipun menghadapi tantangan berupa kesepian, beban mental, dan potensi miskomunikasi, beberapa pasangan tetap mampu menjaga keharmonisan rumah tangga dengan menerapkan nilai-nilai agama, kepercayaan, dan komunikasi yang efektif. Informan penelitian menyatakan bahwa komunikasi yang terjadwal, saling memahami, dan kesabaran dalam menunggu pertemuan fisik menjadi kunci utama dalam menjaga relasi pernikahan. Selain itu, keberadaan keluarga besar serta lingkungan sosial yang mendukung turut menjadi faktor pendukung penting dalam memperkuat ketahanan sosial dan psikologis keluarga yang menjalani LDM. Para istri yang aktif dalam kegiatan masyarakat, seperti pengajian dan rutinan kegiatan keperempuan Islam di masyarakat, merasa lebih kuat secara emosional karena mendapatkan ruang untuk berbagi pengalaman dan dukungan antar sesama perempuan yang mengalami hal serupa.²

Namun demikian, tidak semua pasangan mampu menghadapi tekanan LDM dengan baik. Sebagian kecil informan mengungkapkan

adanya tantangan serius seperti munculnya rasa curiga, konflik karena kesalahpahaman, bahkan ancaman retaknya hubungan karena kebutuhan emosional dan biologis yang tidak terpenuhi. Peneliti mencatat bahwa lamanya waktu perpisahan menjadi faktor signifikan dalam menurunnya kualitas ketahanan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan jarak jauh yang berkepanjangan tanpa evaluasi dan upaya mempertemukan pasangan kembali dapat menjadi ancaman nyata bagi keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas terkait penelitian mengenai “Ketahanan Keluarga *Long Distance Marriage* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” dipilih karena relevansinya dengan fenomena sosial kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketahanan keluarga *Long Distance Marriage* di Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana ketahanan keluarga *Long Distance Marriage* di Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui ketahanan keluarga *Long Distance Marriage* di Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
2. Mengetahui ketahanan keluarga *Long Distance Marriage* di Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat manfaat teoretis dan manfaat praktis yang diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap semua pihak. Berikut merupakan pemaparan beberapa manfaat yang didapat peneliti ketika melakukan penelitian:

1. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini dilihat secara teoritis adalah dapat memperkaya pemahaman tentang ketahanan keluarga yang menjalani *long distance marriage* dalam perspektif hukum islam serta bermanfaat sebagai tumpuan dan referensi pada penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Berikut pemaparan manfaat dari penelitian ini untuk berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Pasangan *Long Distance Marriage*

Penelitian ini berguna karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tantangan dan strategi

mempertahankan ketahanan keluarga bagi pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) dalam kondisi terpisah secara geografis dan dapat menjadi acuan bagi pasangan untuk membangun komunikasi yang efektif, menjaga kepercayaan, memperkuat nilai-nilai agama dalam rumah tangga, serta memahami hak dan kewajiban masing-masing, sehingga meskipun berjauhan, pasangan tetap mampu menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera lahir dan batin, serta terhindar dari konflik yang bisa mengarah pada perceraian.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai landasan referensial dan kontribusi ilmiah dalam mengembangkan kajian tentang ketahanan keluarga. Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk memperluas ruang lingkup studi, baik melalui pendekatan yang lebih mendalam, perbandingan antar wilayah, maupun dengan menggunakan teori-teori baru, serta memberikan inspirasi untuk mengkaji lebih lanjut dampak LDM terhadap anak, dinamika psikologis pasangan, atau efektivitas kebijakan sosial yang mendukung keluarga LDM dalam masyarakat Muslim.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran kata-kata dalam judul antara penulis dengan pembaca, maka dari itu penulis perlu

memaparkan istilah yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Long Distance Marriage

Pernikahan jarak jauh (long distance marriage) adalah kondisi di mana pasangan tidak tinggal bersama atau berada dalam jarak yang berjauhan, baik antar pulau maupun antar negara, sehingga mereka tidak dapat bertemu sesuai dengan waktu yang diharapkan.⁶

b. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga (family strength atau family resilience) adalah kondisi di mana sebuah keluarga memiliki kemampuan fisik dan mental untuk hidup secara mandiri dengan mengoptimalkan potensi setiap anggota keluarga, sehingga dapat mencapai kehidupan yang harmonis, sejahtera, baik secara lahiriah maupun batiniah.⁷ Ketahanan keluarga mencakup beberapa aspek yaitu fisik, sosial dan psikologi. Aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketahanan Fisik

⁶ Anggraeni Abdul Rachman, *Fenomena Long Distence Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga studi kasus Satsurvei HIDROS* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hal.13.

⁷ Ulin Nadya Rifatur Rohmah, *Gender Harmoni dalam Upaya Ketahanan Keluarga pada Masan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ponorogo*, (Tesis, Hukum Kelurga, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021), hal.32.

Ketahanan fisik seseorang sangat dipengaruhi oleh kecukupan pangan dan asupan gizi yang memadai. Ketersediaan makanan yang cukup dan kandungan gizi yang seimbang menjadi fondasi utama untuk menjaga kesehatan keluarga. Selain itu, keluarga yang sehat juga ditandai dengan terbebas dari penyakit dan disabilitas, sehingga setiap anggota dapat beraktivitas secara optimal. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan tempat tinggal yang layak, khususnya lokasi tetap untuk beristirahat. Memiliki tempat tidur yang memadai, idealnya digunakan maksimal oleh tiga orang, turut mendukung kualitas tidur dan kesehatan fisik seluruh anggota keluarga. Upaya memastikan aspek-aspek ini terpenuhi menjadi bagian dari strategi peningkatan ketahanan keluarga dan masyarakat secara menyeluruh.

2. Ketahanan Sosial Psikologi

Terciptanya suasana damai, saling pengertian, dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Keharmonisan ini ditandai dengan adanya rasa kasih sayang, saling mendukung, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara bijaksana tanpa menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga. Penolakan tegas terhadap segala bentuk tindakan yang merugikan atau menyakiti perempuan, baik secara fisik, psikologis, maupun

seksual serta Komitmen untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan kasar, eksploitasi, dan penelantaran.⁸

c. Perspektif KHI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hak dan kewajiban suami istri secara rinci dalam BAB VII Pasal 77 hingga 84. KHI menegaskan bahwa hubungan suami istri adalah hubungan timbal balik yang dilandasi prinsip keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai dasar masyarakat. Mereka wajib saling cinta, hormat, setia, dan memberi bantuan lahir batin. Suami istri juga bertanggung jawab mengasuh dan memelihara anak secara jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama, serta wajib menjaga kehormatan keluarga. Jika salah satu pihak lalai, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Pasal 78 menegaskan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan bersama. Pasal 79 menyebutkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, namun kedudukan keduanya seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, serta masing-masing

⁸ Nur Fadhillah, *Pernikahan Usia Anak dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020), hal.19-21.

berhak melakukan perbuatan hukum. Pasal 80 mengatur kewajiban suami sebagai pembimbing, pelindung, dan pemberi nafkah sesuai kemampuan, termasuk pendidikan agama bagi istri dan anak. Pasal 81 mengatur kewajiban suami menyediakan tempat tinggal layak bagi istri dan anak, yang berfungsi melindungi dan memberi rasa aman. Kewajiban suami berlaku setelah ada tamkin dari istri, dan kewajiban tersebut gugur jika istri nusyuz. Istri wajib berbakti lahir batin dan mengatur rumah tangga dengan baik sesuai Pasal 83-84.⁹

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah secara operasional dalam penelitian berjudul “Ketahanan Keluarga Long Distance Marriage Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru)” bertujuan untuk memberikan definisi yang jelas dan terukur terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian. Hal ini penting agar konsep ketahanan keluarga, long distance marriage, dan perspektif hukum Islam dapat dipahami secara konsisten oleh peneliti dan pembaca. Dengan penegasan istilah operasional, variabel-variabel dalam penelitian dapat diukur secara objektif dan analisis data menjadi lebih sistematis. Selain itu, penegasan ini juga memastikan bahwa hasil penelitian relevan dengan konteks sosial budaya dan hukum Islam yang berlaku di Desa Kedungwaru, sehingga

⁹ Irsan Saputra, Hak Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Journal of Islamic Economics and Finance (JIEaF)*, Vol. 1, No.2, 2024, hal.2-4.

temuan yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang akurat dan aplikatif mengenai ketahanan keluarga dalam pernikahan jarak jauh menurut perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas enam bab, yaitu: pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, temuan penelitian, pembahasan, serta penutup atau simpulan. Perincian dari setiap bab tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini penulis akan menyajikan gambaran awal penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika penulisan mengenai Ketahanan Keluarga *Long Distance Marriage* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kedungwaru Kecamatan Tulungagung).

BAB II : Kajian Pustaka. Pada bab ini penulis akan menguraikan kajian teori yang digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan mengenai Ketahanan Keluarga *Long Distance Marriage* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kedungwaru Kecamatan Tulungagung).

BAB III : Metode Penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan tahapan penelitian yang digunakan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, serta teknik analisis data berkaitan dengan mengenai Ketahanan Keluarga *Long Distance Marriage* Dalam

Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Di Desa Kedungwaru Kecamatan Tulungagung).

BAB IV : Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan data, temuan penelitian yang berkaitan dengan mengenai Ketahanan Keluarga *Long Distance Marriage* Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Di Desa Kedungwaru Kecamatan Tulungagung).

BAB V : Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian mengenai analisis data yang berkaitan mengenai Ketahanan Keluarga *Long Distance Marriage* Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Di Desa Kedungwaru Kecamatan Tulungagung).

BAB VI : Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan- kesimpulan atas penelitian yang diajukan serta saran terhadap penelitian berkaitan dengan mengenai Ketahanan Keluarga *Long Distance Marriage* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kedungwaru Kecamatan Tulungagung).